



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/9/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEAMANAN PANGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan telah selesai dibahas oleh Komisi II;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Komisi II, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : B/100.3/992/2025 Tanggal 23 Agustus 2025 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Komisi II yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Agustus 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/9/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN
PANGAN

HASIL PEMBAHASAN KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEAMANAN PANGAN

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, maka Komisi II menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Untuk menjamin Pangan yang tersedia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan, mulai dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan Pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang Rantai Pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melindungi masyarakat dalam hal keamanan pangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Namun, berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat indikasi kuat bahwa permasalahan keamanan pangan lebih sering terjadi pada industri yang termasuk sebagai industri pangan skala kecil dan menengah (IKM) pangan. Kondisi ini tentu memprihatinkan karena IKM pangan inilah yang secara kuantitatif memberikan pasokan lebih besar bagi pangan masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit karena pangan (*foodborne diseases*) disebabkan karena adanya agen mikrobiologi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolahan makanan di industri pangan terutama

IKM Pangan masih belum memenuhi standar sanitasi dan *higiene* dan penerapan *Good Manufacturing Practices (GMP)* atau Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) belum sepenuhnya diterapkan.

4. Kabupaten Magelang merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Magelang adalah pangan yang aman dan sehat. Oleh karena itu daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang Keamanan Pangan sehingga masyarakat dapat mengonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut.
5. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Jenis Usaha Pangan, Penyelenggaraan Keamanan Pangan, Label Pangan dan Iklan Pangan, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Pangan, Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitas Pengembangan Usaha Pangan, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama Pemerintah Daerah, dan Pendanaan.
6. Terdapat 14 (empat belas) Pasal yang berisi muatan lokal, di antaranya:
 - a. Pasal 34 ayat (2), Setiap penjual produk barang wajib: a. menempatkan produk barang halal dan tidak halal secara terpisah; dan b. menginformasikan secara tertulis produk barang yang tidak halal.
 - b. Pasal 47, Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kejadian Luar Biasa keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, Pemerintah Daerah segera melaporkan kepada Penyidik dalam rangka tindakan penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 49 dan Pasal 50, mengenai pembinaan pengembangan usaha pangan.
 - d. Pasal 51 ayat (5), Setiap orang: a. dilarang menghambat, menghalang-halangi, dan/atau mengancam petugas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. harus memberikan keterangan yang benar apabila diperlukan petugas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - e. Pasal 54, mengenai fasilitas pengembangan usaha pangan.
 - f. Pasal 57, mengenai hak masyarakat.
 - g. Pasal 58, mengenai kewajiban masyarakat.
 - h. Pasal 63, mengenai kerja sama Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta mengembangkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan.
 - i. Pasal 64, mengenai pendanaan.
7. Harapan Komisi II, ke depannya dengan adanya Perda tentang Keamanan Pangan, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki payung hukum atau wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitas keamanan pangan. Wewenang tersebut salah satunya dilaksanakan oleh Tim Terpadu. Tim Terpadu tersebut terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pangan, kesehatan, pertanian sub urusan peternakan, kelautan dan perikanan, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, pendidikan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pariwisata, lingkungan hidup, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Terpadu dapat berkoordinasi dengan BPOM, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Kepolisian dan/atau melibatkan Kecamatan/Kelurahan/Desa setempat. Selain itu,

masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan keamanan pangan, dengan cara: memberikan masukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Keamanan Pangan dll.

9. Komisi II mengharapkan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi keamanan pangan bisa lebih dioptimalkan melalui sinergitas Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta mengembangkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan. Kerja sama tersebut melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri atas asosiasi Pelaku Usaha Pangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan setelah melalui proses harmonisasi, pembahasan di tingkat Komisi, dan memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah secara keseluruhan terdiri dari 16 Bab dan 70 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Komisi II DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
2. Terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, Komisi II menyarankan kepada Eksekutif agar Peraturan Bupati atau peraturan pelaksanaan dari raperda ini segera disusun dan ditetapkan agar perda dapat segera diimplementasikan. Selain itu, terkait pengawasan keamanan pangan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapatkan pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat guna melindungi kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Dasar hukum Mengingat ditambahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 8 dihapus sehingga menjadi:
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442).
2. Pasal 1 angka 23 disempunakan sebagai berikut:
23. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis yang diterbitkan untuk usaha pangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman untuk dikonsumsi.
3. Substansi terkait jenis usaha dalam raperda disesuaikan dengan kewenangan Daerah yaitu hanya mengatur usaha mikro, selanjutnya pasal atau ayat yang mengatur jenis usaha tersebut disesuaikan.
4. Pasal 3 huruf n disempurnakan sebagai berikut:
- n. menyusun data dasar atau profil pelaku usaha mikro bidang pangan; dan
5. Pasal 4 huruf i disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j sebagai berikut:
- i. mendorong peran serta masyarakat; dan
 - j. menyediakan sistem informasi bagi masyarakat.
6. Pasal 28 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 30 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sebagai berikut:

- (2) Selain merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian laboratorium dilakukan untuk mendukung pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

8. Pasal 31 ayat (3) disempurnakan sebagai berikut:

(3) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pangan yang:

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e. diproduksi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. sudah kedaluwarsa; dan/atau
- g. tidak memiliki label pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

9. Pasal 35:

a. Ayat (1) frasa “Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27” dihapus sehingga menjadi:

(1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin dan/atau sertifikat pangan.

b. Ayat (3) disempurnakan sebagai berikut:

(3) Setiap pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Daerah berupa:
 1. perintah untuk memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi;
 2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 3. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen.

10. Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 54 disempurnakan rujukan Pasalnya.

11. Pasal 56 ayat (3) disempurnakan sebagai berikut:
 - (3) Pembentukan Tim Terpadu beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
12. Pasal 57:
 - a. Huruf e frasa “serta tidak diskriminatif” dihapus sehingga menjadi:
 - e. untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur;
 - b. Huruf g disempurnakan sebagai berikut:
 - g. untuk mendapatkan informasi tentang keamanan mutu dan pangan; dan
13. Pasal 58 huruf c dihapus, sehingga Pasal 58 menjadi:
 Masyarakat sebagai konsumen wajib:
 - a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi, prosedur pengolahan dan konsumsi Pangan demi kesehatan; dan
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian Pangan.
14. Pasal 62 ayat (1) rujukan Pasal diubah menjadi “Pasal 60”.
15. Pasal 64 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 64

Pendanaan penyelenggaraan keamanan Pangan bersumber dari:

 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pasal 66 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:
 (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf a dan huruf b dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ditambahkan 1 (satu) Pasal terkait pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga menjadi:

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/9/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KEAMANAN PANGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan telah selesai dibahas oleh Komisi II;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Komisi II, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : B/100.3/992/2025
Tanggal 23 Agustus 2025 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

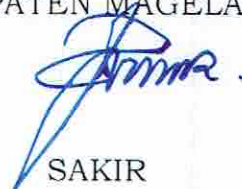
KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Keamanan Pangan.

KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Komisi
II yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Agustus 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/9/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN
PANGAN

HASIL PEMBAHASAN KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEAMANAN PANGAN

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, maka Komisi II menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Untuk menjamin Pangan yang tersedia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan, mulai dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan Pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang Rantai Pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melindungi masyarakat dalam hal keamanan pangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diatur bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Namun, berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat indikasi kuat bahwa permasalahan keamanan pangan lebih sering terjadi pada industri yang termasuk sebagai industri pangan skala kecil dan menengah (IKM) pangan. Kondisi ini tentu memprihatinkan karena IKM pangan inilah yang secara kuantitatif memberikan pasokan lebih besar bagi pangan masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit karena pangan (*foodborne diseases*) disebabkan karena adanya agen mikrobiologi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolahan makanan di industri pangan terutama

IKM Pangan masih belum memenuhi standar sanitasi dan *higiene* dan penerapan *Good Manufacturing Practices (GMP)* atau Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) belum sepenuhnya diterapkan.

4. Kabupaten Magelang merupakan produsen sekaligus konsumen pangan sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menjamin pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Magelang adalah pangan yang aman dan sehat. Oleh karena itu daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang Keamanan Pangan sehingga masyarakat dapat mengonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut.
5. Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Jenis Usaha Pangan, Penyelenggaraan Keamanan Pangan, Label Pangan dan Iklan Pangan, Kejadian Luar Biasa dan Kedaruratan Pangan, Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Pangan, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama Pemerintah Daerah, dan Pendanaan.
6. Terdapat 14 (empat belas) Pasal yang berisi muatan lokal, di antaranya:
 - a. Pasal 34 ayat (2), Setiap penjual produk barang wajib: a. menempatkan produk barang halal dan tidak halal secara terpisah; dan b. menginformasikan secara tertulis produk barang yang tidak halal.
 - b. Pasal 47, Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kejadian Luar Biasa keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, Pemerintah Daerah segera melaporkan kepada Penyidik dalam rangka tindakan penegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 49 dan Pasal 50, mengenai pembinaan pengembangan usaha pangan.
 - d. Pasal 51 ayat (5), Setiap orang: a. dilarang menghambat, menghalang-halangi, dan/atau mengancam petugas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. harus memberikan keterangan yang benar apabila diperlukan petugas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - e. Pasal 54, mengenai fasilitasi pengembangan usaha pangan.
 - f. Pasal 57, mengenai hak masyarakat.
 - g. Pasal 58, mengenai kewajiban masyarakat.
 - h. Pasal 63, mengenai kerja sama Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta mengembangkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan.
 - i. Pasal 64, mengenai pendanaan.
7. Harapan Komisi II, ke depannya dengan adanya Perda tentang Keamanan Pangan, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki payung hukum atau wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi keamanan pangan. Wewenang tersebut salah satunya dilaksanakan oleh Tim Terpadu. Tim Terpadu tersebut terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pangan, kesehatan, pertanian sub urusan peternakan, kelautan dan perikanan, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, pendidikan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pariwisata, lingkungan hidup, dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Terpadu dapat berkoordinasi dengan BPOM, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Kepolisian dan/atau melibatkan Kecamatan/Kelurahan/Desa setempat. Selain itu,

masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan keamanan pangan, dengan cara: memberikan masukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Keamanan Pangan dll.

9. Komisi II mengharapkan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi keamanan pangan bisa lebih dioptimalkan melalui sinergitas Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta mengembangkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan. Kerja sama tersebut melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terdiri atas asosiasi Pelaku Usaha Pangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan setelah melalui proses harmonisasi, pembahasan di tingkat Komisi, dan memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah secara keseluruhan terdiri dari 16 Bab dan 70 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Komisi II DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
2. Terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, Komisi II menyarankan kepada Eksekutif agar Peraturan Bupati atau peraturan pelaksanaan dari raperda ini segera disusun dan ditetapkan agar perda dapat segera diimplementasikan. Selain itu, terkait pengawasan keamanan pangan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapatkan pangan yang aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat guna melindungi kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Dasar hukum Mengingat ditambahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 8 dihapus sehingga menjadi:
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442).

2. Pasal 1 angka 23 disempunakan sebagai berikut:

23. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis yang diterbitkan untuk usaha pangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman untuk dikonsumsi.

3. Substansi terkait jenis usaha dalam raperda disesuaikan dengan kewenangan Daerah yaitu hanya mengatur usaha mikro, selanjutnya pasal atau ayat yang mengatur jenis usaha tersebut disesuaikan.

4. Pasal 3 huruf n disempurnakan sebagai berikut:

n. menyusun data dasar atau profil pelaku usaha mikro bidang pangan; dan

5. Pasal 4 huruf i disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j sebagai berikut:

i. mendorong peran serta masyarakat; dan

j. menyediakan sistem informasi bagi masyarakat.

6. Pasal 28 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 30 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sebagai berikut:

- (2) Selain merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian laboratorium dilakukan untuk mendukung pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

8. Pasal 31 ayat (3) disempurnakan sebagai berikut:

(3) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pangan yang:

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
- e. diproduksi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. sudah kedaluwarsa; dan/atau
- g. tidak memiliki label pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

9. Pasal 35:

a. Ayat (1) frasa “Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27” dihapus sehingga menjadi:

(1) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. ganti rugi; dan/atau
- e. pencabutan izin dan/atau sertifikat pangan.

b. Ayat (3) disempurnakan sebagai berikut:

(3) Setiap pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Daerah berupa:
 1. perintah untuk memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi;
 2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 3. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen.

10. Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 54 disempurnakan rujukan Pasalnya.

11. Pasal 56 ayat (3) disempurnakan sebagai berikut:
(3) Pembentukan Tim Terpadu beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
12. Pasal 57:
a. Huruf e frasa “serta tidak diskriminatif” dihapus sehingga menjadi:
e. untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur;
b. Huruf g disempurnakan sebagai berikut:
g. untuk mendapatkan informasi tentang keamanan mutu dan pangan;
dan
13. Pasal 58 huruf c dihapus, sehingga Pasal 58 menjadi:
Masyarakat sebagai konsumen wajib:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi, prosedur pengolahan dan konsumsi Pangan demi kesehatan; dan
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian Pangan.
14. Pasal 62 ayat (1) rujukan Pasal diubah menjadi “Pasal 60”.
15. Pasal 64 disempurnakan sebagai berikut:
Pasal 64
Pendanaan penyelenggaraan keamanan Pangan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pasal 66 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut:
(2) Setiap orang yang melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf a dan huruf b dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ditambahkan 1 (satu) Pasal terkait pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga menjadi:

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

BERITA ACARA

NOMOR : 180/1177/01.02/2025

NOMOR : 170/589/02/2025

PERSETUJUAN BERSAMA

BUPATI MAGELANG

DENGAN

DPRD KABUPATEN MAGELANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. GRENGSENG PAMUJI** : Bupati Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. SAKIR. S.Sos.** : Ketua DPRD Kabupaten Magelang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** telah bersama-sama membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat Nomor Register setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

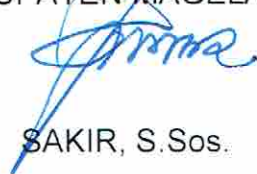
Kota Mungkid, 29 Agustus 2025

PIHAK KESATU
BUPATI MAGELANG,



GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR, S.Sos.

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	